BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PKL

2.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Bandung Bojonagara

Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, pajak sudah dijalankan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya Undang-Undang Perpajakan yang dibuat oleh Belanda. Pada masa itu pemungutan pajak dijalankan oleh badan yang bernama "DE INSPECTIVE FINANTIEN" yang bertugas mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat.Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, maka badan "DE INSPECTIVE FINANTIEN" diganti nama menjadi "ZAIMUBU" yaitu badan di bawah pemerintah yang mengurus masalah keuangan.Perkembangan selanjutnya dengan kekalahan Jepang kepada Sekutu, di Indonesia menjadi kekosongan kekuasaan maka Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya badan "ZAIMUBU" diganti menjadi "INSPEKSI KEUANGAN BANDUNG" yang meliputi Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Banjar.

Pada Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menguasai Bandung Utara dan Republik Indonesia yang berada di sebelah selatan kota Bandung. Dengan terjadinya agresi ini, maka Inspeksi Keuangan Bandung berpindah ke Soreang. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan Inspeksi di Keungan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Pada masa pendudukan Sekutu, terjadi daulisme dalam menganut pajak yaitu:

1. Aliran Cooperative, yaitu mau bekerja sama dengan Belanda, berkedudukan di Bandung.
2. Aliran non-Cooperative, yaitu tidak mau bekerja sama dengan Belanda berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia maka kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pada waktu itu berkedudukan di Tasikmalaya, dipindahkan kembali ke Bandung, dengan mengambil lokasi di jalan Raya Barat yang sekarang bernama jalan Asia Afrika di sebelah Hotel Savoy Homan dan di depan kantor Pekerjaan Umum (PU).Dengan berkembangnya zaman, maka "INSPEKSI KEUANGAN BANDUNG" oleh pemerintah RI diganti menjadi "INSPEKSI PAJAK" sehingga nama Inspeksi Keuangan Bandung diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi daerah Kotamadya Bandung dan Sumedang. Sedangkan untuk dearah seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang yang dulunya menginduk ke Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipisahkan dan disatukan ke dalam Kantor Inspeksi Pajak Karwang yang berdiri pada tahun 1968. Sementara untuk daerah Tasikmalaya, Ciamis, Garut dan Banjar dibentuk juga kantor tersendiri, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang berdiri pada tahun 1967.

Dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan pembangunan diberbagai sektor maka perlu diadakan pemecahan atau pemisahan kembali pada Kantor Inspeksi Pajak Bandung, menjadi dua Inspeksi Pajak. Pada tanggal 1 Januari 1980, dengan harapan pembayaran lebih

meningkat.Pemecahan Inspeksi Pajak ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 141/KMK 01/1979 tanggal 6 April 1979, terdiri dari:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, berlokasi di jalan Asia Afrika No.114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat berlokasi di jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK 01/1989, mulai tanggal 1 April 1989 yang semula bernama Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diganti namanya menjadi "KANTOR PELAYANAN PAJAK". Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 561/KMK 01/1992 tanggal 21 Mei 1992, organisasi Direktorat Jendral Pajak diadakan reorganisasi sehingga jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Indonesia menjadi 120 KPP.Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organiasasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Struktur organisasi yang digunakan di KPP Bojonagara tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibantu kepala seksi sebagai staffnya. Adapun seksinya yang terdapat di KPP Bojonagara ada 10 bagian yaitu :.

Keterangan atas struktur di bawah ini :

1. Seksi Sub Bagian Umum, membawahi:
 a. Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian.
 b. Korlak Keuangan.
 c. Korlak Rumah Tangga
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, membawahi:
 a. Korlak Pusat Data Informasi (PDI) I.
 b. Korlak Pusat Data Informasi (PDI) II.
 c. Korlak Pusat Data Informasi (PDI) III.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), membawahi:
 a. Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.
 b. Korlak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
 c. Korlak Tempat Pelayanan Terpadu.
4. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, membawahi:
 a. Korlak PPh Orang Pribadi I.
 b. Korlak PPh Orang Pribadi II.
5. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, membawahi:
 a. Korlak PPh Badan I.
 b. Korlak PPh Badan II.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi:
 a. Korlak PP PPh I.
 b. Korlak PP PPh II.
7. Seksi PPN atau Pajak Tidak Langsung Lainnya, membawahi:
 a. Korlak PPN Perdagangan.

b.Korlak PPN Industri.

c.Korlak Jasa dan PTL.

8. Seksi Penagihan, membawahi:

a.Korlak Penagihan Aktif.

b.Korlak Tata Usaha Piutang Pajak.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, membawahi:

a.Korlak Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak.

b.Korlak Keberatan PPh.

c.Korlak Keberatan PPN dan PTLL.

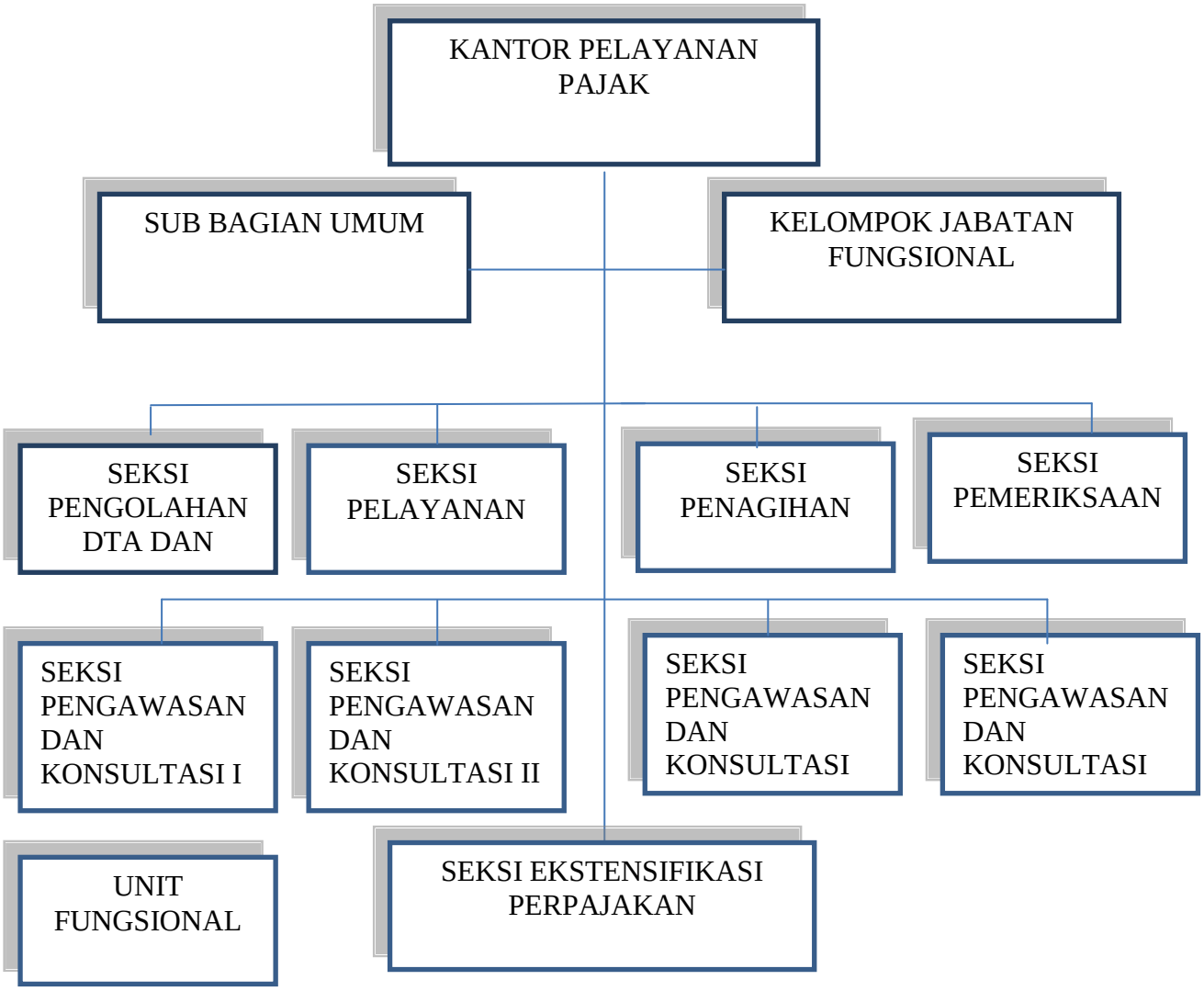
10. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, membawahi:

a.Korlak Tata Usaha KP4.

b.Korlak Ekstansifikasi dari Monografi.

c.Korlak Penyuluhan.

Tabel 2.1
Strukur Organisasi Kantor Pelayanan Pratama Bojonegara



Selain membawahi seksi-seksi KPP juga membawahi beberapa kelompok tenaga fugsional, yang terdiri dari,

1. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan

Terdiri dari sejumlah tenaga Penyuluh Perpajakan dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak

Terdiri dari sejumlah tenaga Verifikatur Pajak dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

3. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Terdiri dari sejumlah tenaga Pejabat Sita Pajak Negara dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yaitu melaksanakan pelayanan pengawasan administrasi dan pemerikasaan sederhana terhadap Wajib Pajak (WP) di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,tata usaha, dan rumah tangga.

(2) **Seksi Pengolahan Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

(3) **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

(4) **Seksi Penagihan** mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

(5) **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

(6) **Seksi Ekstensifikasi Perpajakan** mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

(7) **Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV**, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

(8) **Fungsional Pemeriksa Pajak** mempunyai tugas melakukan tindakan pemeriksaan pajak sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Adapun beberapa fungsi dari KPP Pratama Bandung Bojonagara, yaitu:

a. Pengumpulan dana dan pengolahan data.

b. Penyajian informasi perpajakan.

c. Pengamatan potensi perpajakan dan ekspensifikasi Wajib Pajak (WP).

d. Penelitian dan Penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT), serta berkas Wajib Pajak (WP).

e. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak tidak langsung lainnya.

f. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

g. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

h. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran da kepatuhan WP akan kewajiban Perpajakannya

i. Pelayanan WP dalam pelaksanaan akan kewajiban perpajakan, melalui prosedur yang mudah, sederhan dan cepat.

j. Melaksanakan urusan rumah tangga sendiri pada KPP